

**KETERBATASAN POLISI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG DI MEDIA
ONLINE**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum**

Oleh

TIRTA DWI MAULIDIYA

50.2017.326

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2020

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : KETERBATASAN POLISI DALAM MELAKUKAN
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN
BERITA BOHONG DI MEDIA ONLINE**



NAMA : Tirta Dwi Maulidiya
NIM : 50 2017 326
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

- 1. Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH ()**
2. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH ()

Palembang, 25 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum

Anggota :1. Mona Wulandari, SH., MH

2. Heni Marlina, SH., MH

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tirta Dwi Maulidiya

NIM : 50.2017.326

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**KETERBATASAN POLISI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG DI MEDIA
ONLINE.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2021

Yang menyatakan,



TIRTA DWI MAULIDIYA

MOTTO :

“Barang Siapa yang menempuh Jalan Dalam Rangka Menuntut Ilmu, Allah Akan Memudahkan Baginya Jalan Menuju Surga ”

(QS. Ibrahim Ayat: 5)

Kupersembahkan Kepada :

- ❖ Kedua Orang Tuaku Tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku***
- ❖ Seluruh Keluarga besarku yang tidak bias kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya***
- ❖ Almamaterku***

ABSTRAK

KETERBATASAN POLISI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG DI MEDIA ONLINE

Oleh
TIRTA DWI MAULIDIYA

Kepolisian merupakan sesuatu unsur penting suatu negara yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketentraman. Dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia yang memuat segala peraturan serta pengertian mengenai kepolisian, dan tata cara seorang polisi menjalankan tugasnya. Berita bohong atau *hoax* adalah berita yang dimanipulasi, dikurangi atau ditambahkan untuk mengaburkan makna sebenarnya dari sebuah informasi dan berita tertentu, belakangan ini berita bohong sering menyebar dan kian meresahkan masyarakat karena sulit mengidentifikasi berita tersebut. Tindak pidana tersebut pada dasarnya telah diatur tersendiri pada Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 yang telah di revisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Tindak pidana adalah perbuatan yang boleh di hukum dan/atau peristiwa pidana. Media online adalah pendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.

Hasil dari penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa faktor keterbatasan Polisi dalam melakukan penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong di media online adalah faktor hukumnya sendiri yaitu peraturan perUndang-Undangan yang belum diterapkan secara efektif, kemudian faktor sarana atau fasilitas yang belum memadai, faktor masyarakat yang cenderung ketergantungan dengan media sosial. Sedangkan upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyebaran berita bohong terdiri dari tiga pokok yaitu pre-emptif, preventif, represif.

Saran yang dapat penulis berikan yaitu dalam mencegah dan menaggulangi tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) itu Polisi dapat bertindak lebih aktif dalam menerima laporan masyarakat serta *meng-upgrade* sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mengungkap dan menangkap para pelaku, serta penambahan personel dan pelatihan yang baik juga sangat dibutuhkan.

Kata Kunci: Polisi, Penyidikan, Berita Bohong (*hoax*).

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan hidayahnya, shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya, skripsi ini berjudul :

**KETERBATASAN POLISI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG DI MEDIA
ONLINE**

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan segala kerendahan hati di akui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN, MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Palembang.
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. Selaku ketua prodi Ilmu Hukum.
5. Ibu Yonani Hasyim, S.H.,M.H Selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam hal akademik.
6. Bapak Dr. Muhammad. Yahya Selma, SH., MH. Selaku Pembimbing 1 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
7. Bapak H.Zulfikri Nawawi, SH., MH. Selaku Pembimbing 2 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan semangat serta Doa agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Keluarga besar yang telah memberi semangat dalam studiku.

Serta semua pihak yang turut membantu, yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga jasa-jasa baik tersebut di atas mendapat imbalan

yang setimpal dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Maret 2021

Penulis,

Tirta Dwi Maulidiya

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Metodologi Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tugas dan Fungsi Kepolisian	13
B. Pengertian Penyidikan	14
C. Pengertian Penyebaran Berita bohong.....	19
D. Dasar Hukum Tindak Pidana Berita Bohong di Indonesia.....	20
E. Tinjauan Umum Media Online.....	22

F. Pengaturan Tindak Pidana Bohong dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	27
--	----

BAB III PEMBAHASAN

A. Keterbatasan Polisi dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong di Media Online.....	28
B. Upaya Polisi Mengatasi Keterbatasan dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong di Media Online.....	40

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	50
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia: alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memeberikan perlingdungan, pengayoman dan, pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri..¹Kepolisian merupakan sesuatu unsur penting suatu negara yang berperandalam menjaga keamanan dan ketentraman. Lahirnya Kepolisian Republik Indonesia sendiri dapat ditarik kebelakang pada tanggal 19 Juli 1946 yang merupakn hari lahir Kepolisian Indonesia. Dalam pengaturan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memuat segala pengaturan serta pengertian mengenai kepolisian, dan tata cara seorang polisi menjalankan tugasnya.

Peraturan perUndang-Undangan ini juga sebagai pembatas dari seorang polisi dalam menjalankan tugasnya, sebagai pengayom masyarakat polisi menjamin keamanan masyarakat melalui perintah Undang-Undang diberbagai aspek kehidupan baik aspek hukum, sosial, dan ekonomi dengan asas kepastian hukum, maka setiap tindak pidana yang terjadi hendaknya diselesaikan melalui proses peradilan. Menurut UU No 2 Tahun 2002 Pasal 1

¹ Ricky Farancois Wakano Ginting, Ending Kesuma Astuty, Markus Gunawan, *Buku Pintar Calon Anggota & Anggota Polri*, Jakarta Selatan, Visi Media, 2009, Hlm 1.

Ayat 10:“Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”.

Kepolisian merupakan tahap awal dari proses peradilan yang dikenal dengan tahap penyidikan dan penyelidikan dalam tahap ini polisi berwenang dalam mengusut suatu tindak pidana guna mencari tahu apakah perbuatan tersebut termasuk kedalam suatu tindak pidana². Setelah mengetahui, maka polisi juga berwenang dalam melakukan pencarian serta penyitaan terhadap barang bukti. Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supermasi hukum dalam Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perUndang-Undangan lainnya. Adanya asas legalitas tersebut maka polisi berwenang dalam melakukan segala macam penyidikan terhadap segala tindak pidana, termasuk tindak pidana yang dalam dunia nyata atau secara langsung maupun kejahatan dunia maya atau tindak pidana di dalam dunia maya.

Keberadaan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai arti dan peranan yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan dimulai dari mempermudah segala urusan seperti kenyamanan maupun keamanan sampai membuat masalah karena tidak bisa menggunakan fasilitas digital yang semakin canggih dengan baik dan benar. Teknologi dan informasi selain

² Hartono 2012 Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm 18

membawa dampak positif dan juga dampak negatif, seperti dapat menimbulkan kejahatan yang bentuknya semakin baru serta perilaku menyimpang seperti pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, perusakan jaringan *cyber (hacking)*, penyerangan melalui virus, dan tentunya penyebaran berita bohong (*hoax*).

Berita bohong atau *hoax* berasal dari bahasa Inggris yang artinya tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu atau kabar burung yang disebarkan oleh seseorang³. Pemberitaan bohong (*hoax*) sendiri merupakan sebuah pemberitaan palsu dalam usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pembuat berita palsu itu tahu bahwa berita tersebut adalah palsu, penyebaran berita sendiri merupakan salah satu cara untuk penyampaian informasi baik melalui media cetak maupun media elektronik, di era digital dan globalisasi seperti ini media sosial merupakan sarana pengakses berita termudah, dengan kebebasan akses internet penyebaran berita cenderung tidak terbatas namun juga tidak dapat disaring kebenarannya, penyebaran berita melalui media elektronik lebih cenderung menyeluruh dan tidak terbatas pada pembaca dengan umur tertentu, seperti layaknya pembaca media cetak.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikatakan bahwa tindak pidana *hoax* menyebar dengan cepat dan susah untuk diketahui siapa pembuat atau penyebar berita tersebut. Berita bohong tergolong sulit untuk ditelusuri

³ Janner Simarmata, M Iqbal, M Said Hasibuan, Tonni Limbong, Wahyuddin Albra, *Hoaks Dan Media Social: Saring Sebelum Sharing*, Medan, Yayasan Kita Menulis, 2019, Hlm 2.

karena merupakan berita yang menyebar secara berantai dan dapat ditambah atau dikurangi sehingga memperbesar dampak dari berita bohong tersebut. Pemerintah Indonesia telah menyadari dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana *hoax* sehingga pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dengan dikeluarkannya Undang-Undang ini penyebaran berita *hoax* dapat di jerat dengan masa hukuman selama 7 tahun sesuai dengan Pasal 28 Ayat (1) jo Pasal 45 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, ancamannya bisa terkena pidana maksimal enam tahun dan denda maksimal Rp 1 Miliar”. Peraturan perUndang-Undangan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman serta menjerat pelaku tindak pidana penyebaran berita *hoax* yang semakin hari semakin meresahkan, meskipun telah maraknya pemberitaan bohong di masyarakat hingga mengakibatkan kepanikan dan kekhawatiran di masyarakat seperti kasus yang sekarang lagi mewabah meluas hingga keseluruh dunia adalah kasus *Coronavirus (Covid-19)*. Kasus *Covid-19* diketahui lewat penyakit misterius yang melumpuhkan Kota Wuhan, China. Tragedi pada akhir 2019 tersebut terus berlanjut hingga penyebaran virus Corona mewabah keseluruh dunia. Indonesia hingga kini masih bergelut melawan *Covid-19*, sama dengan negara lain di dunia. Jumlah kasus virus ini terus bertambah dengan beberapa melaporkan kesembuhan, tapi tak sedikit yang meninggal. Usaha penanganan dan pencegahan terus dilakukan demi melawan *Covid-19* dengan gejala mirip flu. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan

Huanan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang, termasuk yang tidak biasa dikonsumsi, misal ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus. Kasus infeksi pneumonia misterius ini memang banyak ditemukan di pasar hewan tersebut. *Covid-19* diduga dibawa kelelawar dan hewan lain yang dimakan manusia hingga terjadi penularan. *Coronavirus* sebetulnya tidak asing dalam dunia kesehatan hewan, tapi hanya beberapa jenis yang mampu menginfeksi manusia hingga menjadi radang paru. Sebelum *Covid-19* mewabah, dunia sempat heboh dengan *Sars* dan *Mers*, yang juga berkaitan dengan virus Corona. Dengan latar belakang tersebut, virus Corona bukan kali ini saja membuat warga dunia panik. Memiliki gejala yang sama-sama mirip flu, virus Corona berkembang cepat hingga mengakibatkan infeksi lebih parah dan gagal organ.

Khususnya di daerah Sumsel yang juga terpapar wabah tersebut siapapun bisa menyebarkan berita bohong kepada publik. Contohnya pelaku yang berasal dari Muara Enim yang menyebarkan berita bohong bahwa ada yang meninggal di Sukabumi karena virus *Covid-19* lewat postingan media sosial. Pemberitaan ini membuat masyarakat merasa khawatir dan menimbulkan kepanikan di masyarakat namun untungnya hal ini telah dikonfirmasi oleh pihak Satreskrim Polres Muara Enim ia menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan berita bohong atau *hoax*⁴.

⁴ Detik News, 2020 “Polisi Amankan 2 Penyebar Hoax Corona Di Sumsel, Ada Pns Puskesmas”(https://M.Detik.Com/News/Berita/D-4944614/Polisi-Amankan-2-Penyebar-Hoax-Corona-Di-Sumsel-Ada-Pns-Puskesmas Diakses 18 September 2020)

Meskipun telah banyak kepolisian daerah yang menetapkan jajarannya untuk menanggulangi berita *hoax*, namun pemberitaan bohong yang telah menyebar baik di nasional maupun di daerah semakin mengkhawatirkan sehingga membuat pemerintah mengeluarkan revisi Undang-Undang No 19 Tahun 2016. Sementara itu pengaturan pemberitaan bohong sebelumnya juga telah diatur dalam Pasal 14 dan 15 Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dengan bunyi Pasal 14 “Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.

Serta Pasal 15 yang berbunyi:“Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun”, namun saat itu hanya mengatur mengenai penulisan berita *hoax* yang dimuat di media cetak atau koran belum mengatur mengenai pemberitaan yang diatur di dunia maya, pembuktian yang sulit dan penyebaran berita yang pesat dan tidak terkendali membuat membuat kepolisian harus bekerja keras dalam melakukan penyidikan tindak pidana *hoax*.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

**“KETERBATASAN POLISI DALAM MELAKUKAN
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG
DI MEDIA ONLINE”.**

B. Rumusan Masalah

Dengan berdasarkan pada judul penelitian tersebut, maka permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi faktor keterbatasan Polisi dalam melakukan penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong di media *online* ?
2. Bagaimanakah upaya Polisi menyikapi keterbatasan dalam melakukan penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong di media *online*?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah merupakan kajian dalam Hukum Pidana yang mana membahas mengenai keterbatasan Polisi dalam melakukan penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 *jo* Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016. Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan pada masalah tinjauan hukum terhadap keterbatasan Polisi dalam melakukan penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong di media online serta tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

Tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor keterbatasan Polisi dalam melakukan penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong di media *online*.
2. Untuk mengetahui peran Polisi dalam menyikapi keterbatasan dalam melakukan penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong di media *online*.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi Hukum Pidana yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. KerangkaKonseptual

Kerangkakonseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepolisian adalah dikatakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian adalah

segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵

2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya⁶.
3. Tindak pidana adalah rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undang) yang di serta ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) disini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.⁷
4. Berita bohong atau *Hoax* adalah berita palsu yang sengaja dibuat seolah-olah sebagi berita yang benar. *Hoax* biasanya berbentuk email peringatan, nasihat palsu, berita bohong, atau berita palsu yang biasanya diakhiri dengan imbauan agar menyebarkannya ke tengah masyarakat. Semakin luas diperbincangkan, seperti semakin senang hati si pembuat *Hoax*.⁸
5. Media online adalah media *online* (daring) yang dimanfaatkan sebagai sarana pergaulan social secara *online* di internet .media sosial menggunakan teknologi berbasis website atau aplikasi yang dapat mengubah suatu

⁵ Ricky Farancois Wakano Ginting, Ending Kesuma Astuty, Markus Gunawan, *Buku Pintar Calon Anggota & Anggota Polri*, Jakarta Selatan, Visi Media, 2009, Hlm 1

⁶ Ricky Farancois Wakano Ginting, Ending Kesuma Astuty, dkk, *Buku Pintar Calon Anggota & Anggota Polri*, Jakarta Selatan, Visi Media, 2009, Hlm 1

⁷ P.A.F Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta , Cetakan 1, PT Grafika, 2014, Hlm 179.

⁸ Mac. Aditiawasman, *Hoax Dan Hate Speech Di Dunia Maya*, Lembaga Kajian Aset Budaya Indonesia Tonggak Tuo, Jakarta, 2019, Hlm 2.

komunikasi kedalam bentuk dialog interaktif⁹. Beberapa contoh media sosial yang banyak digunakan adalah youtube, facebook, blog, twiter, instagram dan lain lain.

⁹ Mac. Aditiawasman, *Hoax Dan Hate Speech Di Dunia Maya*, Lembaga Kajian Aset Budaya Indonesia Tonggak Tuo, Jakarta, 2019, Hlm 50.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul.

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) metode pendekatan, yaitu :

- a) Pendekatan yuridis normatif, adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan-peraturan yang berlaku dan literatur yang erat dengan kaitannya dengan penyebaran berita bohong atau *hoax*.
- b) Pendekatan yuridis empiris, adalah pendekatan yang dilakukan melalui dan terhadap pihak-pihak yang di anggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan Keterbatasan Polisi dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong di Media *Online*.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek penelitian, yakni data yang didapat dari keterangan atau kejelasan yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang mengetahui masalah yang

berhubungan dengan Keterbatasan Polisi dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong di Media *Online*.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dianggap menunjang dalam penelitian ini.

c) Data Tersier

Data Tersier merupakan data penunjang dari data kedua diatas yakni data primer dan data skunder. Data ini diperoleh melalui kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang di teliti

3. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut :

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perUndang-Undangan, majalah-majalah serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas¹⁰.

b) Studi Lapangan

Studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara bebas, namun terarah kepada data penelitian

¹⁰Zainuddin Ali.. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011

yang diinginkan. Pihak yang diwawancarai adalah pihak yang mengetahui tentang bagaimana keterbatasan Polisi dalam melakukan penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong di media *online*.

4. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh secara sistematis, kemudian dianalisis secara deskriptifkualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan atau suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian yang kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dari induktif ke deduktif.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisi paparan tentang tinjauan umum tentang keterbatasan Polisi dalam melakukan penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong di media *online*.

BAB III : Pembahasan

Berisikan tentang faktor keterbatasan Polisi dalam melakukan penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong di media *online*. Dan peran Polisi dalam menyikapi keterbatasan dalam melakukan penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong di media *online*.

BAB IV : Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

A. Buku- Buku

- Abdul Wahid. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Malang: Refika Aditama
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana dan Transaksi Elektronik*, PT. Media Nusantara Creative, Malang, 2011
- dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, 2015
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Barinbing Simpul, RE, *Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kegiatan Reformasi, Jakarta, 2001
- Ebba Stiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Erlangga: Jakarta, 2019
- Dian Purnamasari, *Amandemen Undang-Undang ITE Informasi Dan Transaksi Elektronik*,: Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018.
- Husnun N Djuraid, *Panduan Menulis Berita*, UMM Press, Malang 2009
- Imam Riadi, Sunardi, Muhammad Ermansyah Rauli, Dkk. 2018. *Identifikasi Bukti Digital Whatsapp Pada System Operasi Proprietary Menggunakan Life Forensics*, No. 1 Vol 10. Jurnal Teknik Elektro, 2018
- Janner Simarmata, M Iqbal, M Said Hasibuan, Tonni Limbong, Wahyuddin Albra, *Hoaks Dan Media Social: Saring Sebelum Sharing*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2019
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris : Penegakan Hukum*, Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1995.
- Mac. Aditiawasman, *Hoax Dan Hate Speech Di Dunia Maya*, Lembaga Kajian Aset Budaya Indonesia Tonggak Tuo, Jakarta, 2019.
- Pareno Sam Abede, *Manajemen Berita antara Idealisme dan Realita*, Papyru, Surabaya, 2005.
- Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Pejelasan*,

- P.A.F Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan 1, PT Grafika, Jakarta, 2014.
- Ratih Dwi Kusumaningtyas, *Peran Media Sosial Online (Facebook) Sebagai Saluran Self Disclosure*, Remaja Putri, Surabaya, 2010..
- Ricky Farancois Wakano Ginting, Ending Kesuma Astuty, Markus Gunawan, *Buku Pintar Calon Anggota & Anggota Polri*, Visi Media, Jakarta Selatan, 2009.
- Rulli Nasrullah, *Media Sosial*, Remaja Rosdakarya, Bandung 2001.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Rajawali Pers, Jakarta, 1984.
- , *Hukum Acara Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006
- Sri Hayati, Ellyne Dwi P, Oemar Moechther, *Pengantar Hukum Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2017.
- Zainuddin Ali.. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang *Peraturan Hukum Pidana*

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian Republic Indonesia*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi Dan Transaksi Elektronik*

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *Informasi Dan Transaksi Elektronik*

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 Tentang (*Hate Speech*) Ujaran Kebencian.

C. Jurnal

Christiany Juditha, “*Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya*”, Jurnal Pekommas, Vol. 3, No. 1, 2018

Luthfi Maulana, “*Kitab Suci dan Hoax: Pandangan al-Qur’an dalam Menyikapi Berita Bohong*”. Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, Vol. 2, No. 2, 2017

Marissa Elvia, “Peran Kepolisian dalam Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong (Hoax)”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018.

Reza Ade Putra, Tantangan *Media Masa Dalam Menghadapi era Disrupsi Teknologi Informasi*. No. 1 Vol 5, Jurnal Sistem Informasi, 2019

Salwa Sofia Wirdiyana, “*Hoax dalam Pandangan al-Qur’an*”. Skripsi, Jurusan Ilmu al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017

S. Brodjo. Soedjono, Hukum *Represif dan Sistem Produksi Hukum Yang Tidak Demok ratis*, No. 13 Vol 7 Jurnal Hukum.

D. Internet

Aku digital, “*Pengertian Media Online serta Kelebihan dan Kekurangannya*”(https://www.akudigital.com/bisnis-tips/pengertian-media-online/ diakses 09 November 2020)

Definisi dan Pengertian Umum Menurut Para Ahli, “*Definisi dan Pengertian Penyidikan serta Proses Penyidikan*” (http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-penyidikan-proses.html?m=1 diakses 03 November 2020)

Detik News, 2020 “*Polisi Amankan 2 Penyebar Hoax Corona Di Sumsel, Ada Pns Puskesmas*”(https://M.Detik.Com/News/Berita/D-4944614/Polisi-Amankan-2-Penyebar-Hoax-Corona-Di-Sumsel-Ada-Pns-Puskesmas Diakses 18 September 2020)

Hukum Online, “*Perbedaan Penyidik, Penyelidik dan Penyelidikan*” (http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51a4a954b6d2d/soal-pe

nyidik, -penyelidik, -penyidikan, -dan-penyelidikan, dikutip pada tanggal 03 November 2020 pada pukul 21.00 wib)

Indonesia baik.id, “*Jerat Hukum untuk Penyebar Hoax*” (<http://indonesiabaik.id/infografis/jerat-hukum-untuk-penyebar-hoax> diakses pada 09 November 2020)

Kemendikbud, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia,*” [https://kbbi.kemdikbud.go.id/entr i/penyebarluasan](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entr%20i/penyebarluasan), 2016, diakses 20 desember 2020, pukul 13.20

Rifqifakhri, “*Jenis-Jenis Media Online*” (<http://rifqifakhri.blogspot.co.id/2013/05/jenis-jenis-media-online.html>.diakses09 November2020)

Telinga Semut.com, “*Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia*” (<http://telingasemut.blogspot.com/2016/03/tugas-dan-wewenang-kepolisian-negara.html?m=1> diakses 02 November 2020)